



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SAPUTRA ALS BIMO BIN RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telkom Rt.01 Rw.08 Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.E, S.H, M.H., Sumarwan Tri Putra, S.H, M.H., Hamseh, S.H., dan ra Handayani Harahap, S.H, M.H., masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Sjahterah Palembang Sriwijaya” Korwil Muara Enim & Pali yang beralamat dan berkantor di Perumahan Griya Revari No.9 Blok H Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 279/SK/PN Mre/ 2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA Als BIMO Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SAPUTRA Als BIMO Bin RUSMAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru list putih.
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk KENDY JEANSDikembalikan kepada Saksi RUSPALIYANA Binti SOHARMIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 dengan nomor polisi BG 4513 PAS, nomor kerangka MH1KF0115NK277182 dan nomor mesin KF01E-1277169, STNK A.n LISDA WIDYA WATI.Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan warna silver, ujung runcing, bawah tajam, atas tumpul dengan panjang sekira ± 25 cm bergagang kayu warna coklat yang dililit menggunakan lakban kertas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA Als BIMO Bin RUSMAN pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19. 30 wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di samping kantor Dinas Perizinan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Talang Karang Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm)*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18. 30 wib Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN mengantar dan/atau mengembalikan mobil ke Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Banyuasin dengan cara Terdakwa mengiringi mobil yang Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN kemudian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS dari belakang, bahwa sebelum berangkat menemani Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan warna silver, ujung runcing, bawah tajam, atas tumpul dengan panjang sekira \pm 25 cm bergagang kayu warna cokelat yang dililit menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat dililit menggunakan lakban kertas warna putih yang diselipkan di pinggang Terdakwa.

Bahwa pada sekira pukul 19.30 wib Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) yang sedang mengangkut potongan pipa besi dengan menggunakan sepeda motor menuju Dinas Perizinan Kab. Pali yang beralamat di Talang Karangan Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI bertemu dengan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN di pinggir jalan, kemudian Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mendekati Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN dan mengatakan "NAH KAK, INILAH GAWE BIMO, BESI YANG SELAMO INI HILANG DISINI, GAWE DIO (NAH KAK, INILAH ULAH BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI ADALAH ULAH DIA)", selanjutnya pada saat Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) berbicara dengan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS berhenti dan menghampiri Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN.

Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) tentang maksud perkataan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) yang menuduh Terdakwa menghilangkan besi hingga terjadi pertengkaran antara Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang marah mengajak Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) menjauh dari Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) dan dan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN kemudian Terdakwa yang membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan warna silver, ujung runcing, bawah tajam, atas tumpul dengan panjang sekira \pm 25 cm bergagang kayu warna cokelat yang dililit menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat dililit menggunakan lakban kertas warna putih yang diselipkan di pinggang Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusukkan ke tubuh Sdr. JULENI Bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggul depan bagian kanan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm).

Bahwa setelah melakukan penusukan kepada Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS, bahwa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) berlari meminta pertolongan kepada Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) dengan mengatakan "KAK, TOLONG AKU KENO TUJAH (KAK, TOLONG AKU DITUSUK)", kemudian Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) meminta tolong kepada Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN untuk membawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) ke rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan menggunakan mobil yang dibawa Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN namun ditolak Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN dengan mengatakan "WAR, MOBIL NAK DI BALEKKE DENGAN YANG PUNYA MOBIL (WAR, MOBIL MAU DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PUNYA MOBIL)".

Bahwa kemudian Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) mencari pertolongan dengan menemui Saksi ASWANDI Bin EFENDI dan secara bersama-sama membawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) ke rumah sakit umum daerah (RSUD Kab.PALI) dengan mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit umum daerah (RSUD Kab.PALI).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* RSUD TALANG UBI PEMERINTAH KAB. PALI Nomor: 445/02/RSUD-VER/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mengalami:

- Luka pada pinggul depan bagian kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari tulang taju usus kanan, terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus mengarah dari arah jam dua ke arah jam delapan, tepi rata dengan sudut tajam tumpul, dasar luka rongga panggul, luka mengeluarkan darah dengan panjang luka dua koma tiga sentimeter dengan lebar sudut tumpul nol koma dua sentimeter.
- Kesimpulan : Luka pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/057/RSUD-TL/SKM/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusukan pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA Als BIMO Bin RUSMAN pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19. 30 wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di samping kantor Dinas Perizinan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Talang Karang Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja merampas nyawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm)"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18. 30 wib Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN mengantar dan/atau mengembalikan mobil ke Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Banyuasin dengan cara Terdakwa mengiringi mobil yang Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN kemudikan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS dari belakang.

Bahwa pada sekira pukul 19.30 wib Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) yang sedang mengangkut potongan pipa besi dengan menggunakan sepeda motor menuju Dinas Perizinan Kab. Pali yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI bertemu dengan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN di pinggir jalan, kemudian Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mendekati Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN dan mengatakan *"NAH KAK, INILAH GAWE BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI, GAWE DIO (NAH KAK, INILAH ULAH BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI ADALAH ULAH DIA)"*, selanjutnya pada saat Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) berbicara dengan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS berhenti dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN.

Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) tentang maksud perkataan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) yang menuduh Terdakwa menghilangkan besi hingga terjadi pertengkaran antara Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan warna silver, ujung runcing, bawah tajam, atas tumpul dengan panjang sekira \pm 25 cm bergagang kayu warna cokelat yang dililit menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat dililit menggunakan lakban kertas warna putih yang diselipkan di pinggang Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusukkan ke tubuh Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggul depan bagian kanan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm).

Bahwa setelah melakukan penusukan kepada Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS, bahwa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) berlari meminta pertolongan kepada Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) dengan mengatakan "KAK, TOLONG AKU KENO TUJAH (KAK, TOLONG AKU DITUSUK)", kemudian Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) meminta tolong kepada Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN untuk membawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) ke rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan menggunakan mobil yang dibawa Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN namun ditolak Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN dengan mengatakan "WAR, MOBIL NAK DI BALEKKE DENGAN YANG PUNYA MOBIL (WAR, MOBIL MAU DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PUNYA MOBIL)".

Bahwa kemudian Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) mencari pertolongan dengan menemui Saksi ASWANDI Bin EFENDI dan secara bersama-sama membawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) ke rumah sakit umum daerah (RSUD Kab.PALI) dengan mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit umum daerah (RSUD Kab.PALI).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* RSUD TALANG UBI PEMERINTAH KAB. PALI Nomor: 445/02/RSUD-VER/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mengalami:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada pinggul depan bagian kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari tulang taju usus kanan, terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus mengarah dari arah jam dua ke arah jam delapan, tepi rata dengan sudut tajam tumpul, dasar luka rongga panggul, luka mengeluarkan darah dengan panjang luka dua koma tiga sentimeter dengan lebar sudut tumpul nol koma dua sentimeter.
- Kesimpulan : Luka pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/057/RSUD-TL/SKM/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusukan pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA Als BIMO Bin RUSMAN pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19. 30 wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di samping kantor Dinas Perizinan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Talang Karang Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*penganiayaan mengakibatkan mati*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18. 30 wib Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN mengantar dan/atau mengembalikan mobil ke Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Banyuasin dengan cara Terdakwa mengiringi mobil yang Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN kemudikan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS dari belakang.

Bahwa pada sekira pukul 19.30 wib Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) yang sedang mengangkut potongan pipa besi dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Dinas Perizinan Kab. Pali yang beralamat di Talang Karangan Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI bertemu dengan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN di pinggir jalan, kemudian Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mendekati Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN dan mengatakan “NAH KAK, INILAH GAWE BIMO, BESI YANG SELAMO INI HILANG DISINI, GAWE DIO (NAH KAK, INILAH ULAH BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI ADALAH ULAH DIA)”, selanjutnya pada saat Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) berbicara dengan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS berhenti dan menghampiri Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dan Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN.

Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) tentang maksud perkataan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) yang menuduh Terdakwa menghilangkan besi hingga terjadi pertengkaran antara Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan warna silver, ujung runcing, bawah tajam, atas tumpul dengan panjang sekira \pm 25 cm bergagang kayu warna cokelat yang dililit menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat dililit menggunakan lakban kertas warna putih yang diselipkan di pinggang Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusukkan ke tubuh Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggul depan bagian kanan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm).

Bahwa setelah melakukan penusukan kepada Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BG 4513 PAS, bahwa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) berlari meminta pertolongan kepada Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) dengan mengatakan “KAK, TOLONG AKU KENO TUJAH (KAK, TOLONG AKU DITUSUK)” , kemudian Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) meminta tolong kepada Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN untuk membawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) ke rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan menggunakan mobil yang dibawa Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN namun ditolak Saksi REIHAN Als SIHAN Bin SUHARMIN dengan mengatakan “WAR, MOBIL NAK DI BALEKKE DENGAN YANG PUNYA MOBIL (WAR, MOBIL MAU DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PUNYA MOBIL)”.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi M. ANWAR Bin HASAN BASRI (Alm) mencari pertolongan dengan menemui Saksi ASWANDI Bin EFENDI dan secara bersama-sama membawa Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) ke rumah sakit umum daerah (RSUD Kab.PALI) dengan mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit umum daerah (RSUD Kab.PALI).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* RSUD TALANG UBI PEMERINTAH KAB. PALI Nomor: 445/02/RSUD-VER/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mengalami:

- Luka pada pinggul depan bagian kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari tulang taju usus kanan, terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus mengarah dari arah jam dua ke arah jam delapan, tepi rata dengan sudut tajam tumpul, dasar luka rongga panggul, luka mengeluarkan darah dengan panjang luka dua koma tiga sentimeter dengan lebar sudut tumpul nol koma dua sentimeter.
- Kesimpulan : Luka pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/057/RSUD-TL/SKM/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusukan pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartono Bin Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara pembunuhan;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Samping kantor Dinas Perizinan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. PALI yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr JULENI Bin BUSTOMI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr JULENI Saksi merupakan kakak Kandung sdr JULENI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau degan pajang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr Anwar yang mengatakan bawah adik Saksi sdr JULENI di tusuk oleh Terdakwa di dekat kantor perizinan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr JULENI karena sdr JULENI berkata bahwa pelaku pencurian besi ditempat mereka kerja adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan sdr JULENI;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr JULENI meninggal pada saat diperjalanan kerumah sakit Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr JULENI Bin BUSTOMI;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr JULENI tapi Saksi ikut bekerja dengan sdr JULENI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian perut sdr JULENI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karangan Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI, Saksi bersama sdr JULENI mengangkat Besi yang telah dicuri oleh Saudara AGUS SAPUTRA Alias BIMO untuk dipindahkan ketempat asalnya di Belakang Kantor Perizinan kemudian saat di jalan kami bertemu dengan Saudara REHAN als SIHAN dan sdr JULENI langsung turun dari Sepeda Motor menemui Sdr REHAN als SIHAN kemudian sdr JULENI berkata “ NAH KAK, INILAH GAWE BIMO, BESI YANG SELAMO INI HILANG DISINI, GAWE DIO, (INI KAK PEKERJAAN BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI, PEKERJAAN BIMO) “ tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dan langsung turun dari Sepeda Motor untuk mendekati sdr JULENI, terjadi lah cek – cok mulut antara sdr JULENI dan Saudara BIMO, tiba-tiba sdr JULENI Saudara BIMO langsung menusuk sdr JULENI ke arah Pinggul depan sebelah kanan kemudian sdr BIMO langsung kabur mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah setelah itu sdr JULENI berlari kedepan mobil ke arah Saksi dengan berkata “KAK TOLONG, AKU KENO TUJAH “ (KAK BANTU SAKSI, SAKSI DITUSUK) sebelum sampai ke Saksi sdr JULENI terjatuh kemudian Saksi angkat dan Saksi meminta tolong kepada sdr REHAN als SIHAN agar sdr JULENI dibawa ke RSUD dengan mobilnya tetapi sdr REHAN als SIHAN berkata “WAR, MOBIL NAK DIBALEKKE DENGAN YANG PUNYA MOBIL,(WAR, MOBIL INI HENDAK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA) “ lalu Saksi langsung meletakkan sdr JULENI dan meminta bantuan kepada Saudara ASWANDI dan kami langsung membawa sdr JULENI ke rumah sakit;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangan tidak terlalu terang;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr JULENI karena sdr JULENI berkata bahwa pelaku pencurian besi ditempat mereka kerja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr JULENI telah meninggal dunia dari pernyataan orang rumah sakit pertama;
- Bahwa sdr REHAN als SIHAN masih ada di tempat kejadian setelah Saksi kembali dari meminta bantuan tersebut;
- Bahwa Sdr JULENI datang bersama Saksi;
- Bahwa saat itu awalnya sdr REHAN datang menggunakan mobil menemui sdr JULENI setelah itu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi dan sdr JULENI sedang bawa besi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu sdr JULENI sendiri yang memergoki terdakwa mengambil besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi penusukan tersebut tapi Saksi ada disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau dan Saksi baru tahu bahwa sdr JULENI ditusuk menggunakan pisau saat di POLRES;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat magrib dan sdr JULENI dibawa sampai ke RS abis isya;
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr JULENI tidak ada masalah lain;
- Bahwa keseharian sdr JULENI baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa;
- Bahwa Jarak Saksi dari memita bantuan dan kembali lagi ketempat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sdr REHAN als SIHAN masih ada di tempat kejadian setelah Saksi meminta bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aswandi Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karangan Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr JULENI Bin BUSTOMI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau degan pajang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian perut sdr JULENI;
- Bahwa berawal dari Saksi pulang sholat dari masjid kemudian Saudara ANWAR datang dan memberi tahu bahwa Korban Saudara JULENI dibunuh oleh Terdakwa Saudara AGUS SAPUTRA Alias BIMO dan meminta tolong untuk membawa sdr JULENI kerumah sakit Umum kemudian Saksi dan Saudara ANWAR langsung menuju tempat kejadian sesampainya di tempat kejadian, Saksi dan sdr ANWAR langsung membawa sdr JULENI ke Rumah sakit dengan Posisi Saksi mengendarai Sepeda Motor, sdr JULENI ditengan dan Saudara ANWAR di belakang sambil memegang sdr JULENI;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian menuju kerumah sakit sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr JULENI karena sdr JULENI berkata bahwa pelaku pencurian besi ditempat mereka kerja adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi membawa sdr JULENI kerumah sakit, di tengah perjalanan Saksi mendengar sdr JULENI ngorok dua kali lalu Saksi tanya kepada sdr ANWAR apakah sdr JULENI masih hidup dan dijawab sdr ANWAR "Saksi tidak tahu" dan setelah di rumah sakit Saksi baru tahu bahwa sdr JULENI sudah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui setelah magrib dan sdr JULENI dibawa sampai ke RS abis isya.
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr JULENI tidak ada masalah dengan Terdakwa.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya korban Saudara JULENI belum pernah ada masalah dengan Saudara AGUS SAPUTRA Alias BIMO, baru kali ini saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Reihan Alias Sihan Bin Suharmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara pembunuhan;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr JULENI Bin BUSTOMI;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau degan pajang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian perut sdr JULENI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI, berawal dari Saksi mengajak menantu Saksi Saudara AGUS SAPUTRA Alias BIMO untuk mengembalikan Mobil Ke Desa Tebing Bulang kec. Sungai keruh kab. Musi banyuasin dan sekalian mengajak kantor dinas Perizinan karena kami sebagai penjaga keamanan disana kemudian diperjalanan Saksi bertemu dengan Saudara ANWAR dan korban sdr JULENI sedang mengangkat Besi untuk dipindahkan ketempat asalnya di Belakang Kantor Perizinan dan sdr JULENI langsung turun dari Sepeda Motor menemui Saksi kemudian sdr JULENI berkata "NAH KAK, INILAH GAWÉ BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI, GAWÉ DIO (INI KAK PEKERJAAN BIMO, BESI YANG SELAMA INI HILANG DISINI, PEKERJAAN BIMO) " tiba-tiba sdr BIMO datang menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dan langsung turun dari Sepeda Motor untuk mendekati sdr JULENI, dan terjadi lah cek – cok mulut antara sdr JULENI dan Saudara BIMO, tiba-tiba Saudara BIMO langsung menusuk sdr JULENI ke arah Pinggul depan sebelah kanan kemudian sdr BIMO langsung kabur mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah setelah itu sdr JULENI berlari ke arah Saudara ANWAR dengan berkata “ KAK TOLONG AKU KENO TUJAH, (KAK BANTU SAKSI, SAKSI DITUSUK)” sebelum sampai ke ANWAR sdr JULENI terjatuh kemudian Saudara ANWAR mengangkat sdr JULENI dan meminta tolong kepada Saksi agar sdr JULENI dibawa ke RSUD dengan mobil tetapi Saksi berkata “ WAR, MOBIL NAK DIBALEKKE DENGAN YANG PUNYA MOBIL, (WAR, MOBIL INI HENDAK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA)” lalu ANWAR langsung meletakkan sdr JULENI dan meminta bantuan kepada Saudara ASWANDI dan langsung membawa sdr JULENI ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi menemui sdr JULENI karena sama-sama penjaga keamanan (PK) dan saat itu Saksi mau antar mobil kepada pemiliknya dan bertemu dengan sdr JULENI yang membawa besi lalu Saksi bertanya mau dibawa kemana besi tersebut lalu dijawab sdr JULENI besi ini yang ambi sdr BIMO mau di kembalikan ketempat asal setelah itu sdr BIMO datang dan terjadi cek cok antara sdr BIMO dan sdr JULENI ;
- Bahwa saat itu Saksi mau mengembalikan mobil dan Saksi minta tolong kepada BIMO untuk menjemput Saksi ditempat Saksi mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah sdr BIMO datang terjadi lah cek cok antara sdr BIMO dengan sdr JULENI dan disanalah sdr BIMO menusuk sdr JULENI ;
- Bahwa saat itu Saksi bingung dan Saksi baru habis sakit struk dan juga Saksi tidak antarkan sdr JULENI kerumah sakit karena Saksi sudah janji mau mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa saat sdr ANWAR pergi meminta bantuan Saksi masih menunggu ditempat kejadian sampai sdr ANWAR datang lagi;
- Bahwa Saksi tidak menolong sdr JULENI saat itu karena Saksi bingung dan Saksi baru sembuh dari sakit;
- Bahwa saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk mengikuti Saksi mengantar mobil dan pulangny Saksi ikut Terdkawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr JUELNI tidak ada masalah yang Saksi tahu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dan sdr JULENI berjauhan;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya tidak mudah marah;
- Bahwa Sdr JULENI kesehariannya tidak mudah marah;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Terdakwa mengapa menusuk sdr JULENI;
- Bahwa Terdakwa menusuk sdr JULENI yang Saksi lihat satu kali;
- Bahwa Saksi adahubungan keluarga dengan Terdkawa yaitu anak menantu Saksi dan sdr JULENI adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa mobil yang Saksi bawa adalah mobil adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak antar sdr JULENI kerumah sakit karena harus mengembalikan mobil, kalau tidak dikembalikan nanti Saksi tidak di pinjamkan mobil lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bawa pisau;
- Bahwa sehari-hari terdakwa tidak membawa pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Ruspaliyana Binti Soharmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan perkara pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karangan Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;

Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah suami Saksi sdr JULENI Bin BUSTOMI;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau degan pajang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk bagian perut suami Saksi sdr JULENI;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah orang tua Saksi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberi tahu oleh sdr ANWAR yang mengatakan bahwa suami Saksi sdr JULENI telah meninggal dunia di tusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menyusuk ke tempat kejadian dan saat ditempat kejadian suami Saksi sudah dibawa kerumah sakit oleh sdr ANWAR dan sdr ASWANDI ;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan tersebut karena suami Saksi berkata bahwa pelaku pencurian besi ditempatnya berjaga adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan suami Saksi sdr JULENI ;
- Bahwa atas kejadian penusukan tersebut suami Saksi sdr JULENI meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa ini sering melakukan pencurian dan selalu ditutup-tutupi oleh suami Saksi;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian disore harinya suami Saksi berkata bahwa suami Saksi sudah tahu siapa mencuri besi ditempat suami Saksi berjaga;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan sdr JULENI baik-baik saja dan seminggu sebelum kejadian Terdakwa ada datang kerumah Saksi dan ngobrol dengan suami Saksi sdr JULENI dan juga Terdakwa ini adalah anak menantu dari kakak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah sdr JULENI (Alm) warga Jalan Raya Talang Ojan Rt. 16 Rw. 03 Kel. Talang Ubi Utara Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menusukan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau ke perut sdr JULENI ;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menusuk sdr JULENI;
- Bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk mengawal mertua Terdakwa yang mengantarkan mobil pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan sdr JULENI
- Bahwa saat itu Terdakwa dari rumah hendak mengikuti mertua Terdakwa mengembalikan mobil dan di tengah perjalanan mertua Terdakwa bertemu dengan sdr JULENI;
- Bahwa awal nya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 mertua Terdakwa Saudara SIHAN meminta Terdakwa untuk menemaninya mengembalikan mobil avanza hitam kepada pemilik nya di Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin sebelum mengantarkan mobil mertua Terdakwa Saudara SIHAN mengajak Terdakwa untuk mengecek keamanan kantor Dinas Perizinan karena kami sebagai Penjaga Keamanan di Kantor tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna Coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna Putih dengan Sarung terbuat dari Kulit warna Coklat dililitkan menggunakan lakban kertas warna Putih di atas meja Dapur untuk menjaga diri, setelah sampai di Kantor Dinas Perizinan tersebut Terdakwa mendengar Korban Saudara JULENI (Alm) berbicara dengan Mertua Terdakwa Saudara SIHAN yang mana Saudara JULENI (Alm) berkata-kata dengan mertua Terdakwa Saudara SIHAN yang mengatakan kalau Terdakwa telah mencuri pipa besi di kantor dinas perizinan tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah yang Terdakwa kendari kemudian mendekati Saudara JULENI (Alm) dan bertanya apa maksud Saudara JULENI (Alm) menuduh Terdakwa telah mencuri pipa besi tersebut sehingga terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Saudara JULENI (Alm), ketika cekcok tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukan pisau tersebut ke arah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggul depan bagian kanan Saudara JULENI (Alm) sebanyak satu kali, dan Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Terdakwa dari lokasi kejadian tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah, sesampai nya di rumah Terdakwa membuang 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saudara JULENI (Alm) ke dalam Sumur, setelah itu Terdakwa langsung kabur kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pagar Jati Kec Gunung Megang Kab Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa menusuk sdr JULENI 1 (satu) kali;
- Bahwa ada sdr Anwar yang sedang memegang besi;
- Bahwa Sdr JULENI belum meninggal dunia setelah Terdakwa tusuk;
- Bahwa setelah menusuk sdr JULENI Terdakwa pergi kerumah mertua Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari hari tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Penjaga Keamanan di Dinas perizinan Kab PALI;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penjaga Keamanan Dinas Perizinan Kab. PALI tidak ada dibekali pentungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr JULENI sudah meninggal dunia pada pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menemui sdr JULENI saat itu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan untuk menikam sdr JULENI, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mengawal mertua Terdakwa mengembalikan mobil karena jalannya melewati hutan dan sering terjadi penodongan;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menusuk sdr JULENI saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa belum ada perwakilan keluarga Terdakwa untuk berdamai atau meminta maaf kepada keluarga sdr JULENI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr JULENI yaitu sdr JULENI adalah adik ipar dari mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mensuk orang yaitu sdr LIMIN;
- Bahwa usia Terdakwa sekarang sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru list putih yang digunakan Korban saat kejadian;
2. 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru Bermerk KENDY JEANS yang digunakan Korban saat kejadian;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 dengan nomor Polisi BG 4513 PAS, Nomor Rangka MH1KF0115NK277182 dan Nomor Mesin KF01E-1277169, STNK atas nama LISDA WIDYA WATI;
4. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver ujung runcing bawah tajam, atas tumpul dengan Panjang +- 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dililitkan lakban kertas warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Visum Et Repertum RSUD TALANG UBI PEMERINTAH KAB. PALI Nomor: 445/02/RSUD-VER/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mengalami:

- Luka pada pinggul depan bagian kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari tulang taju usus kanan, terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus mengarah dari arah jam dua ke arah jam delapan, tepi rata dengan sudut tajam tumpul, dasar luka rongga panggul, luka mengeluarkan darah dengan panjang luka dua koma tiga sentimeter dengan lebar sudut tumpul nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : Luka pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/057/RSUD-TL/SKM/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusukan pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban Juleni Bin Bustomi (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karangan Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver ujung runcing bawah tajam, atas tumpul dengan Panjang +- 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dililitkan lakban kertas warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 mertua Terdakwa yaitu Saksi Reihan meminta Terdakwa untuk menemaninya mengembalikan mobil avanza hitam kepada pemiliknya di Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin dengan Saksi Reihan mengendarai mobil avanza dan Terdakwa mengiring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah, sebelum mengantarkan mobil, Saksi Reihan mengajak Terdakwa untuk mengecek keamanan kantor Dinas Perizinan karena Terdakwa dan Saksi Reihan sebagai Penjaga Keamanan di Kantor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver ujung runcing bawah tajam, atas tumpul dengan panjang +- 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dililitkan lakban kertas warna putih di atas meja Dapur untuk menjaga diri, setelah sampai di Kantor Dinas Perizinan tersebut Terdakwa mendengar Korban Juleni (Alm) berbicara dengan Saksi Reihan yang mengatakan kalau Terdakwa telah mencuri pipa besi di kantor dinas perizinan tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah yang Terdakwa kendari kemudian mendekati Korban Juleni (Alm) dan bertanya apa maksud Korban Juleni (Alm) menuduh Terdakwa telah mencuri pipa besi tersebut sehingga terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Korban Juleni (Alm), ketika cekcok tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukan pisau tersebut ke arah pinggul depan bagian kanan Korban Juleni (Alm) sebanyak satu kali, dan Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi Reihan dari lokasi kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah, sesampai nya di rumah Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Juleni (Alm) ke dalam Sumur, setelah itu Terdakwa langsung kabur kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pagar Jati Kec Gunung Megang Kab Muara Enim;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri sedang bersama Korban Juleni (Alm) sedang mengembalikan besi ke tempat asalnya, namun Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri tidak melihat saat terjadinya penusukan tetapi mengetahui setelah terjadinya penusukan;
- Bahwa setelah terjadinya penusukan, Korban Juleni (Alm) meminta tolong kepada Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri, kemudian Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri meminta tolong kepada Saksi Reihan untuk mengantarkan korban ke rumah sakit namun Saksi Reihan menolak karena akan mengembalikan mobil avanza kepada pemiliknya, kemudian Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri meminta pertolongan ke warga sekitar yaitu kepada Saksi Aswandi untuk membawa Korban Juleni (Alm) ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri;
- Bahwa saat sampai di rumah sakit, Korban Juleni (Alm) sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa tidak terima telah dituduh mencuri oleh Korban Juleni (Alm);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Korban Juleni (Alm) adalah adik ipar dari mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 340 KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP atau Ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih



langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **AGUS SAPUTRA ALS BIMO BIN RUSMAN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui atau menghendaki perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan akibat bagi orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang yang bukan dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menentukan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka akibat hilangnya nyawa seseorang itu akan timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban Juleni Bin Bustomi (Alm). Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib di Samping kantor Dinas Perizinan Kab. PALI yang beralamat di Talang Karang Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 mertua Terdakwa yaitu Saksi Reihan meminta Terdakwa untuk menemaninya mengembalikan mobil avanza hitam kepada pemiliknya di Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin dengan Saksi Reihan mengendarai mobil avanza dan Terdakwa mengiring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah, sebelum mengantarkan mobil, Saksi Reihan mengajak Terdakwa untuk mengecek keamanan kantor Dinas Perizinan karena Terdakwa dan Saksi Reihan sebagai Penjaga Keamanan di Kantor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver ujung runcing bawah tajam, atas tumpul dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dililitkan lakban kertas warna putih di atas meja Dapur untuk menjaga diri, setelah sampai di Kantor Dinas Perizinan tersebut Terdakwa mendengar Korban Juleni (Alm) berbicara dengan Saksi Reihan yang mengatakan kalau Terdakwa telah mencuri pipa besi di kantor dinas perizinan tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah yang Terdakwa kendaraikan kemudian mendekati Korban Juleni (Alm) dan bertanya apa maksud Korban Juleni (Alm) menuduh Terdakwa telah mencuri pipa besi tersebut sehingga terjadilah cek-cok antara Terdakwa dengan Korban Juleni (Alm), ketika cekcok tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukan pisau tersebut ke arah pinggul depan bagian kanan Korban Juleni (Alm) sebanyak satu kali, dan Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi Reihan dari lokasi kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah, sesampai nya di rumah Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Juleni (Alm) ke dalam Sumur, setelah itu Terdakwa langsung kabur kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pagar Jati Kec Gunung Megang Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri sedang bersama Korban Juleni (Alm) sedang mengembalikan besi ke tempat asalnya, namun Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri tidak melihat saat terjadinya penusukan tetapi mengetahui setelah terjadinya penusukan. Setelah terjadinya penusukan, Korban Juleni (Alm) meminta tolong kepada Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri, kemudian Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri meminta tolong kepada Saksi Reihan untuk mengantarkan korban ke rumah sakit namun Saksi Reihan menolak karena akan mengembalikan mobil avanza kepada pemiliknya, kemudian Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri meminta pertolongan ke warga sekitar yaitu kepada Saksi Aswandi untuk membawa Korban Juleni (Alm) ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi M. Anwar Bin Hasan Basri. Pada saat sampai di rumah sakit, Korban Juleni (Alm) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD TALANG UBI PEMERINTAH KAB. PALI Nomor: 445/02/RSUD-VER/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) mengalami: Luka pada pinggul depan bagian kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari tulang taju usus kanan, terdapat luka terbuka berbentuk garis lurus mengarah dari arah jam dua ke arah jam delapan, tepi rata dengan sudut tajam tumpul, dasar luka rongga panggul, luka mengeluarkan darah dengan panjang luka dua koma tiga sentimeter dengan lebar sudut tumpul nol koma dua sentimeter. Kesimpulan : Luka pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/057/RSUD-TL/SKM/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 Sdr. JULENI Bin BUSTOMI (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusukan pada pinggul depan bagian kanan disebabkan oleh senjata tajam;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru list putih yang digunakan Korban saat kejadian dan 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru Bermerk KENDY JEANS yang digunakan Korban saat kejadian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ruspaliyana Binti Soharmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 dengan nomor Polisi BG 4513 PAS, Nomor Rangka MH1KF0115NK277182 dan Nomor Mesin KF01E-1277169, STNK atas nama LISDA WIDYA WATI, yang telah dipergunakan saat melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver ujung runcing bawah tajam, atas

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dengan Panjang +- 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dililitkan lakban kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Saputra Als Bimo Bin Rusman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru list putih yang digunakan Korban saat kejadian;
- 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru Bermerk KENDY JEANS yang digunakan Korban saat kejadian;

Dikembalikan kepada Saksi Ruspaliyana Binti Soharmin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 dengan nomor Polisi BG 4513 PAS, Nomor Rangka MH1KF0115NK277182 dan Nomor Mesin KF01E-1277169, STNK atas nama LISDA WIDYA WATI;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver ujung runcing bawah tajam, atas tumpul dengan Panjang +- 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang dililitkan menggunakan lakban kertas warna putih dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dililitkan lakban kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Mre